PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandangan di bawah ini :

Nama : POSMA TUMANGGER, SH.
NIP : 19620105 198412 1 001
Jabatan : Panmud Pidana
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : MONANG SIANTURI, SH.,MH.
NIP : 19680309 199403 1 003
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kenerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kenerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidikalang, Januari 2018

Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang

MONANG SIANTURI, SH.,MH.
NIP. 19680309 199403 1 003

Panmud Pidana

POSMA TUMANGGER, SH.
NIP. 19620105 198412 1 001

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

MANGAPUL, SH.,MH.
NIP. 19640623 199303 1 001

PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari jaksa Penuntut Umum atau petugas kejaksaan yang berstatus PNS yang dapat bertugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana apanila ada ketidaklengakapan hari itu juga dikembalikan kepada petugas dari kejaksaan tersebut	100%
		b. Persentase penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan registrasi	100%
		c. Persentase penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim	100%
		d. Persentase penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika terdakwa ditahan)	100%
		e. Persentase penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan kepada penuntu umum	100%
		f. Persentase panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan ditunda	100%
		g. Persentase Panitera Muda Pidana bertanggungjawab atas pencatatan perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari panitera pengganti	100%
		h. Persentase panitera pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan petikan putusan kepada Panitera Muda Pidana	100%
2.	Peningkatan Proses Banding	a. Persentase pernyataan banding diajukan setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir	100%

		b. Persentase laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan	100%
		c. Persentase Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding oleh Juru Sita yang bersangkutan setelah diterima dari Panitera Muda Pidana	100%
3.	Peningkatan Proses Kasasi	a. Persentase pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu	100%
		b. Persentase laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat permintaan kasasi diajukan	100%
		c. Persentase pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan	100%
		d. Persentase kontra memori kasasi diserahkan oleh juru sita yang bersangkutan kepada pemohon kasasi setelah diterima juru sita	100%
4.	Peningkatan Proses peninjauan Kembali	a. Persentase Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali	100%
		b. Persentase kepaniteraan pidana menyerahkan permohonan peninjauan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri	100%
		c. Persentase kepaniteraan pidana meneruskan permohonan peninjauan kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama	100%
5.	Peningkatan Grasi	a. Persentase permohonan garasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga terdakwa dicatat dalam register	100%
6.	Peningkatan Delegasi	a. Persentase permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/Delegasi, diselesaikan oleh Juru Sita yang bersangkutan	100%
		b. Persentase setipa Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon	100%
7.	Persentase Laporan Perkara Pidana	a. Persentase Panitera Muda menyerahkan laporan bukan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat tanggal 3 tiap bulannya	100%

		b. Persentase Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap 4 bulannya	100%
		c. Persentase Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 januari	100%

Sidikalang, Januari 2018

Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang

MONANG SIANTURI, SH.,MH.
NIP. 19680309 199403 1 003

Panmud Pidana

POSMA TUMANGGER, SH.
NIP. 19620105 198412 1 001

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

MANGAPUL, SH.,MH.
NIP. 19640623 199303 1 001